

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor. 3 tahun 1981 Seri D No. 3

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 10 TAHUN 1981

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju kearah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab perlu dilakukan penyerasian usaha pemupukan dana guna membiayai pembangunan dimaksud ;
- b. bahwa untuk kepentingan Pembinaan dan Pengawasan Tehnis Pelaksanaan Pungutan Daerah perlu diwujudkan dan dikembangkan hubungan fungsional Dinas Daerah Tingkat II dan Tingkat I ;
- c. bahwa berhubung dengan itu dalam rangka peningkatan dayaguna dan hasilguna Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo sebagai aparat pemupukan Pendapatan

daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo maka perlu ditetapkan susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tersebut dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/7/39-26 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I ;
 6. Edaran Menteri Dalam Negeri No. KUPD.7/36/17 tentang Penegasan terhadap fungsinya Dinas Pendapatan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/12/41-101 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. OP.194/1979 tanggal 12 Juli 1979, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan Daerah kedalam Kas Daerah secara maximum baik terhadap

Sumber pendapatan Daerah yang ada maupun dengan penggalan sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- b. mengadakan penelitian dan mengevaluir tatacara pemungutan pajak, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya maupun pungutan-pungutan dari Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada Daerah guna menciptakan dan atau mencari sistim sistim yang lebih berdayaguna dan berhasilguna;
- c. memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan baik yang digariskan oleh Pemerintah Pusat maupun yang digariskan oleh Pemerintah Daerah ;
- d. pelaksana teknis a, b dan c atas pembinaan bimbingan dan petunjuk Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

) Selain tugas-tugas dimaksud dalam ayat (1) sub a s/d d pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah berke-wajiban pula melakukan tugas-tugas lainnya :

- a. mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok ;
- b. mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data-data dan bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok ;
- c. membuat rancangan-rancangan dan program-program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok ;
- d. membuat perkiraan keadaan dan memberi saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya kepada Kepala Daerah sebagai bahan menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil Keputusan ;

- e. memberi saran-saran dan pendapat kepada Bupati Kepala Daerah dalam mempertimbangkan besar/beratnya pungutan-pungutan Daerah yang bermacam-macam itu ;
- f. mengolah kebijaksanaan tentang Pendapatan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- g. menyusun rancangan Pendapatan Daerah Daerah untuk bahan-bahan penyusunan RAPBD, serta Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah ;
- h. mempersiapkan materi rancangan Peraturan-peraturan Daerah dibidang Pendapatan Daerah ;
- i. mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan atau kebijaksanaan dibidang pungutan-pungutan Daerah ;
- j. menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan mengolah menelaah penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah ;
- c. Ketata usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan Keuangan ;
- d. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan kerahasiaan gerak yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Daerah ;

- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Dinas Pendapatan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Sub Seksi Pajak ;
- c. Seksi Retribusi ;
- d. Seksi Ipeda ;
- e. Seksi Pendapatan lain-lain ;
- f. Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan ;
- g. Unit pelaksana Teknis Dinas :

(2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) urusan, dan masing-masing seksi terdiri sebanyak-banyaknya 3 Sub Seksi ;

(3) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat-menyurat, urusan dalam, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan serta peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan surat-menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga ;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Pendapatan serta menyusun laporan;
- c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
- d. melaksanakan pengelolaan Keuangan ; ;
- e. menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan pengadaan barang, pemeliharaan inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapan.

Pasal 8

(1) Sub Bagian tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Peralatan dan Perbekalan.

(2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan arsip, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga, perjalanan dinas dan penerangan.

Pasal 10

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kepegawaian.

Pasal 11

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

Pasal 12

Urusan Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang, pemeliharaan inventaris Dinas dan pengaturan penggunaan kendaraan Dinas serta perlengkapan.

Bagian Ketiga

Seksi Pajak

Pasal 13

Seksi Pajak mempunyai tugas melaksanakan pungutan Pajak, buat perhitungan realisasi dan menyiapkan target penerimaan pajak serta melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, seksi Pajak mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan pungutan pajak Daerah dan menyiapkan targetering ;
- b. melaksanakan pembukuan dan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak-pajak Daerah ;
- c. melaksanakan urusan penyelesaian sengketa pajak ;
- d. melaksanakan pengurusan tata usaha dalam lingkungan Seksi Pajak ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Pajak terdiri dari :

- a. Sub Seksi Dinas Luar ;
- b. Sub Seksi Penetapan ;
- c. Sub Seksi Perencanaan Penerimaan dan Penagihan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pajak.

Pasal 16

Sub Seksi Dinas Luar mempunyai tugas mengumpulkan data mensistimatisasikan dan mengolah data serta bahan-bahan dan pelaksanaan pungutan pajak.

Pasal 17

Sub Seksi Penetapan mempunyai tugas menyusun daftar obyek dan subyek pajak serta mengadakan perhitungan dan pemeriksaan perhitungan penetapan pajak.

Pasal 18

Sub Seksi Perencanaan Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas mempersiapkan, mengolah dan menyusun rencana penerimaan dan penagihan pajak.

Bagian Keempat

S e k s i R e t r i b u s i

Pasal 19

Seksi retribusi mempunyai tugas melaksanakan pengurusan tata usaha pungutan retribusi membuat perhitungan realisasi dan menyiapkan target penerimaan retribusi serta melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Retribusi mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pengurusan tata usaha seksi ;
- b. melakukan kerjasama dengan Dinas-dinas lain yang bersangkutan dalam bidang pungutan retribusi ;
- c. membuat perhitungan dan pemeriksaan perhitungan serta penetapan pungutan ;
- d. menyelenggarakan pembukuan, dan membuat daftar obyek dan subyek pungutan ;
- e. melakukan penagihan, menyusun daftar tunggakan dan pembayaran retribusi ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

(1) Seksi Retribusi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Usaha ;
- b. Sub Seksi Perhitungan dan Penetapan ;
- c. Sub Seksi Pembukuan dan Penerimaan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Retribusi.

Pasal 22

Sub Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha seksi.

Pasal 23

Sub Seksi Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas membuat perhitungan dan pemeriksaan perhitungan serta penetapan pungutan.

Pasal 24

Sub Seksi Pembukuan dan Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan membuat daftar obyek dan subyek pungutan serta melaksanakan penagihan.

Bagian Kelima

S E K S I I P E D A

Pasal 25

Seksi Ipeda mempunyai tugas melaksanakan pengurusan tata usaha Seksi, penagihan dan menyelenggarakan pembukuan perhitungan pendapatan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Ipeda mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan tata usaha seksi ;
- b. melakukan penagihan ;
- c. melaksanakan pembukuan dan menyusun laporan realisasi pungutan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

(1) Seksi Iuran Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Usaha ;
- b. Sub Seksi Penagihan ;
- c. Sub Seksi Pembukuan Perhitungan Pendapatan ;

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Iuran Pembangunan Daerah.

Pasal 28

Sub Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengurusan tata usaha Seksi.

Pasal 29

Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Sub Seksi Pembukuan Perhitungan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan melakukan pungutan Iuran Pembangunan Daerah.

Bagian Keenam

Seksi Pendapatan Lain - lain

Pasal 31

Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melaksanakan tata usaha seksi, membuat perhitungan dan melakukan pemeriksaan perhitungan serta penetapan pungutan.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 31 Peraturan Daerah ini, seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan Tata Usaha Seksi ;
- b. membuat perhitungan dan melakukan pemeriksaan perhitungan serta penetapan pungutan ;
- c. mengadakan kerja sama dengan Dinas-dinas/Lembaga dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pungutan pendapatan Daerah lainnya ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

(1) Seksi Pendapatan Lain-lain terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Usaha ;
- b. Sub Seksi Perhitungan Penerimaan ;

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain.

Pasal 34

Sub Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Tata Usaha Seksi.

Sub Seksi Perhitungan Penerimaan mempunyai tugas membuat perhitungan dan melakukan pemeriksaan perhitungan serta penetapan pungutan.

Bagian Ketujuh

Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian
dan Pengembangan

Pasal 36

Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan menyusun rencana program kerja, menyiapkan naskah rancangan Peraturan dan menghimpun Peraturan perundangan yang berhubungan tugas Dinas Pendapatan Daerah, mengadakan Pengawasan serta penelitian dan pengembangan teknis Administrasi Seksi-seksi.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 36 Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan mensistimatisasikan data serta mengurus rencana program kerja ;
- b. menyiapkan naskah rencana Peraturan dan menghimpun peraturan perundangan yang berlaku ;
- c. mengevaluasi hasil pekerjaan seksi-seksi ;
- d. mengendalikan dan menguji pelaksanaan pembayaran atas tunggakan-tunggakan yang berhubungan dengan tugas seksi-seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. melaksanakan usaha-usaha penelitian dan pengembangan di bidang teknis pungutan yang berhubungan dengan tugas seksi-seksi ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 38

- (1) Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Perencanaan ;
 - b. Sub Seksi Pengawasan ;
 - c. Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan teknis-teknis Administrasi.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 39

Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistematisasikan data serta menyusun rencana dan program kerja pungutan Dinas Pendapatan menyiapkan naskah rancangan peraturan dan menghimpun peraturan-peraturan yang berlaku serta naskah laporan.

Pasal 40

Sub Seksi Pengawasan mempunyai tugas mengevaluasi mengendalikan dan menguji pekerjaan serta pelaksanaan pembayaran tunggak-tunggak yang berhubungan dengan tugas seksi-seksi.

Pasal 41

Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan Tehnis Administrasi mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha penelitian dan pengembangan di bidang teknis pungutan yang berhubungan dengan tugas seksi-seksi.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Tehnis Dinas

Pasal 42

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Tehnis Dinas sebagai unsur penunjang sebagian

tugas Dinas Pendapatan Daerah yang meliputi satu atau beberapa wilayah Kecamatan.

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Tehnis Dinas tersebut dalam ayat (1) pasal ini berpedoman pada Keputusan menteri Dalam Negeri.

B A B IV

T A T A K E R J A

Pasal 43

Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas pendapatan Daerah Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun serta dengan Instansi lain yang sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 45

- (1) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 46

Para Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan-laporan berkala Kepala Dinas.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 48

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B V

L A I N - L A I N

Pasal 49

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala daerah.
- (2) Jabatan kepala Dinas Pendapatan Daerah Tidak dapat dirangkap.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Dinas Pendapatan Daerah yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan daerah ini dinyatakan Peraturan daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 1 April 1974 Nomor Hukm. Bl / 4/ 6 / 1974 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 5 Oktober 1977 No. Hukm. Bl/4/106/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 30 April 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

S O E N A R T O .

GATOT AMRIH, SH.
NIP : 230004003.

D i s a h k a n

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tanggal 1 Juli 1981 No.188.3/14738
Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Ub. Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

S O E P A R N O

Diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 3 tanggal 5 Agustus 1981 Seri D No.3.
Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. PARARTO SD.
NIP : 010019211

--oo0oo--

**P E N J E L A S A N
A T A S**

**PERATURAN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 10 TAHUN 1981**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

I. PENJELASAN UMUM :

bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 1 April 1974 No. Hukm. Bl/4/6/74 dibentuk Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, khususnya yang menyangkut bidang Pendapatan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Untuk maksud tersebut diatas maka sesuai dengan pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 363 Tahun 1977, dan Nomor KUPD. 7/12/41-101 serta Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Juli 1979 Nomor OP. 194/1979, maka dipandang perlu Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal :

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Pendapatan Daerah adalah semua Pendapatan Daerah yang menjadi wewenang daerah Tingkat II yang berupa hasil pajak Daerah,

hasil retribusi Daerah hasil Perusahaan daerah dan lain-lain usaha daerah yang sah.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Susunan Organisasi ini adalah pencerminan dari urusan-urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Daerah.

Pasal 6

s/d 41 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 43

s/d 48 : Cukup jelas

Pasal 49

ayat (2) : Pada prinsipnya jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah jabatan karier. Disamping itu karena Dinas Pendapatan Daerah, maka pengisian jabatan tersebut diutamakan kepada Pegawai Daerah.

Pasal 52

S/d 53 : Cukup jelas .

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Sukoharjo

Tanggal : 30 April 1981

Nomor : 10 Tahun 1981

KEPALA DINAS

